



PEMERINTAH DESA SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUKU PEDOMAN

PENDATAAN POTENSI SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) DESA SUKARAJA





PEMERINTAH DESA SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUKU PEDOMAN

PENDATAAN POTENSI SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) DESA SUKARAJA



Buku Pedoman Pendataan Potensi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Desa Sukaraja

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : -

No. Katalog : -

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 23 halaman

Penyusun Naskah:

Sunardi, Andi Rif'at Dhuha

Penyunting:

Ahmat Syaikodin

Pembuat Kover:

Didik Winarto

Penerbit:

©Pemerintah Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Pemerintah Desa Sukaraja.

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pendataan Potensi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) disusun dengan tujuan untuk memberi petunjuk tentang prosedur pendataan potensi SLS di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang. Oleh karena itu, data di tingkat SLS atau Rukun Tetangga (RT) harus valid, akurat, dan *up to date*.

Dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep, definisi dan tata cara pengisian, maka semua petugas lapangan perlu membaca buku pedoman pendataan potensi SLS di Desa Sukaraja ini dengan seksama. Terima kasih diucapkan kepada masyarakat Desa Sukaraja, seluruh perangkat desa yang terlibat selama pendataan serta dalam melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan data potensi SLS di Desa Sukaraja setiap tahunnya. Selamat bekerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I.....	1
PENJELASAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Metodologi	2
1.4 Struktur Organisasi Lapangan.....	2
1.5 Jadwal Kegiatan.....	3
BAB II.....	4
KONSEP DEFINISI DAN TATA CARA PENGISIAN KUESIONER.....	4
2.1 Konsep Kependudukan dan Keluarga.....	4
2.2 Pengisian Kuesioner.....	4
BAB III.....	20
PEMERIKSAAN HASIL PENDATAAN	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Pendataan.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.1

BAB I

PENJELASAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal 8 (delapan) agenda pembangunan terutama agenda 6 (enam) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, merupakan poin ke-6 (enam) dari Asta Cita Presiden Prabowo. Tapi tentu, pembangunan tidak akan memiliki arah yang tepat bila tidak berdasarkan dengan data akurat dan benar.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi berbasis wilayah (spatial) melengkapi data sektoral lainnya yang telah ada. Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil (small areas) merupakan bahan yang penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi desa yang demikian dapat mempersempit kesenjangan antara desa dan kota. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sukaraja melakukan pendataan Potensi SLS di desa guna mendapatkan data-data yang berada di tingkat RT guna pembangunan di desa yang merata dan mensejahterakan masyarakat Desa Sukaraja. Di tingkat Pemerintah Daerah, data yang ada dapat digunakan nantinya sebagai acuan atau rujukan pemerintah dalam membangun Desa Sukaraja.

1.2 Tujuan

Tujuan pendataan potensi SLS di Desa Sukaraja adalah:

1. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah di tingkat RT yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah.
2. Menyediakan data pokok sebagai dasar pembangunan desa.
3. Menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.
4. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan bantuan sosial, identifikasi rumah tidak layak huni, identifikasi kecukupan sarana dan prasarana di desa.

1.3 Metodologi

Pengumpulan data dari Pendataan Potensi SLS Desa Sukaraja dilakukan pada bulan Juni setiap tahunnya dengan Ketua RT melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing dengan mengunjungi seluruh bangunan satu per satu. Adapun cakupan dari pendataan ini adalah melakukan sensus seluruh bangunan yang ada di wilayahnya masing-masing dimulai dari bangunan berpenghuni sampai infrastruktur.

1.4 Struktur Organisasi Lapangan

- a. Penanggung jawab pelaksanaan Pendataan Potensi SLS Desa Sukaraja adalah Kepala Desa Sukaraja yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendataan sampai diseminasi hasil pada Website Desa Sukaraja.
- b. Agen Statistik, Kaur, dan Kasi, bertanggung jawab atas melakukan *briefing* ke petugas, menyiapkan kuesioner cetak dan buku pedoman, mengawasi jalannya pendataan, menyelesaikan masalah teknis dan administrasi, menyiapkan Excel untuk pengentrian data, melakukan analisis data, dan mendiseminasi hasil pendataan ke website.
- c. Karang Taruna, bertanggung jawab dalam melakukan entri data dari kuesioner ke Excel yang sudah disiapkan oleh Agen Statistik.
- d. Kepala Dusun, bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan pendataan, melakukan pemeriksaan data hasil pendataan, serta menyerahkan kuesioner yang sudah diperiksa ke Karang Taruna.
- e. Ketua RT, bertanggung jawab dalam melakukan pendataan di RT-nya masing-masing dan mengumpulkan hasil pendataan ke Kepala Dusun.

1.5 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Briefing Petugas dan Pemberian Kuesioner	Minggu ke-3 dan 4 Bulan Mei
Pencacahan	Tanggal 1 – 10 Bulan Juni
Pemeriksaan Data	Minggu ke-3 dan 4 Bulan Juni
Entri Data	Minggu ke-1 dan 2 Bulan Juli
Pengolahan Data	Minggu ke-3 Bulan Juli
Diseminasi Data Melalui Website	Minggu ke-4 Bulan Juli

BAB II

KONSEP DEFINISI DAN TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

2.1 Konsep Kependudukan dan Keluarga

Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan (UU Nomor 23 tahun 2006) :

- **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- **Orang Asing** adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal/menetap dan tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, tetapi saat pendataan secara de facto berada di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.
- **Kartu Tanda Penduduk**, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- Pindah sebagaimana dimaksud adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Istilah Keluarga yang perlu dipahami adalah:

Berdasarkan UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

- **Keluarga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No.52 tahun 2009, yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

2.2 Pengisian Kuesioner

Kuesioner Pendataan Potensi SLS Desa Sukaraja terdiri dari 7 (tujuh) blok. Ketujuh blok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Blok I. Identitas SLS
2. Blok II. Identitas Petugas
3. Blok III. Kependudukan
4. Blok IV. Perumahan
5. Blok V. Pendidikan
6. Blok VI. Sosial Budaya
7. Blok VII. Catatan

2.2.1 Blok I. Identitas SLS

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakteristik umum dari Satuan Lingkungan Setempat yaitu Rukun Tetangga (RT). Adapun karakteristik dari SLS tersebut diidentifikasi dengan 7 (tujuh) pertanyaan. Adapun ketujuh pertanyaan tersebut antara lain:

p1-p4. Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa

Pertanyaan ini menanyakan terkait asal provinsi, asal kabupaten/kota, asal kecamatan, dan asal desa dari SLS terkait. Dikarenakan kuesioner ini berlokus di Desa Sukaraja, keempat pertanyaan tersebut sudah terisi yakni di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu Timur, Kecamatan Buay Madang, dan Desa Sukaraja.

p5. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Pertanyaan ini menanyakan terkait asal Satuan Lingkungan Setempat atau dapat disingkat SLS. Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah satuan lingkungan terkecil di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong. Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

p6. Nama Ketua RT

Pertanyaan ini menanyakan nama dari ketua dari SLS yaitu ketua RT. Ketua RT yang ada harus sudah dilantik oleh Lurah/Kepala Desa. Jika belum, isian untuk ketua RT dikosongkan saja untuk menggambarkan desa bahwa terdapat beberapa wilayah yang masih belum terdapat RT sehingga harus segera melakukan penunjukan ketua RT dan melantiknya.

p7. Nomor HP Ketua RT

Pertanyaan ini menanyakan terkait kontak ketua RT yaitu nomor HP. Nomor ini digunakan untuk mempermudah perangkat desa jika suatu waktu melakukan konfirmasi terkait data di wilayah tugasnya.

2.2.2 Blok II. Identitas Petugas

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakteristik dari petugas pendataan serta tanggal dilakukannya pendataan. Adapun karakteristik tersebut diidentifikasi dengan 3 (tiga) pertanyaan. Adapun ketiga pertanyaan antara lain:

p1. Nama Petugas

Pertanyaan ini menanyakan nama lengkap dari petugas pendataan. Nama bisa didapat dari nama yang tertera pada kartu identitas petugas pendataan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Petugas pendataan diutamakan adalah ketua dari SLS yang akan didata. Jika ketua SLS berhalangan hadir, dapat digantikan oleh tokoh adat di wilayah tersebut atau masyarakat yang paling tahu seluruh karakteristik di wilayahnya. Adapun aturan dari nama petugas ini adalah petugas pendataan harus berbeda dengan petugas pemeriksaan dan operator entri, tetapi petugas pemeriksaan boleh sama dengan operator entri. Hal ini dibuat untuk menjaga dari kualitas data itu sendiri. Jika petugas pendataan dengan petugas pemeriksaan lapangan sama, dapat menyebabkan adanya kesubyektifan dari petugas dan hal tersebut menurunkan kualitas data dan kurang menggambarkan karakteristik dari data yang sebenarnya.

p2. Tanggal

Pertanyaan ini menanyakan tanggal kegiatan dilakukan. Tanggal diambil dari hari pertama kegiatan tersebut dilakukan. Format dari penulisan tanggal ini adalah dd-mm-yyyy. Contoh: 01-06-2025.

p3. Tanda Tangan

Pertanyaan ini berisi tanda tangan dari petugas yang melakukan pendataan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan formalitas bahwa petugas dari pendataan harga ini sudah dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan datanya di kemudian hari.

2.2.3 Blok III. Kependudukan

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk yang ada di suatu SLS/RT. Karakteristik penduduk yang akan diidentifikasi adalah jumlah penduduk dan keluarga. Selain itu, blok ini juga dapat mengetahui jumlah penduduk yang tidak sebatang kara, penduduk yang mengalami kurang gizi, dan penduduk yang mengalami stunting. Adapun detail pertanyaan yang ada pada Blok III ini antara lain:

p301. Penduduk dan Keluarga pada 1 Juni 2025

Pertanyaan ini menanyakan jumlah penduduk dan jumlah keluarga pada periode **1 Juni 2025**. Periode tersebut dipilih karena merupakan periode pertengahan tahun dan dipilih pada satu titik waktu agar data dapat dibandingkan antar waktu. Terlebih lagi jumlah penduduk dan keluarga sangat fluktuatif sehingga diperlukan satu periode waktu untuk mendapatkan jumlah yang pasti setiap tahunnya. Adapun terdapat 4 (empat) sub pertanyaan pada p301, pertanyaan tersebut antara lain:

p301a. Jumlah penduduk laki-laki

Pertanyaan ini menanyakan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki pada periode **1 Juni 2025**. Jenis kelamin tersebut dapat diidentifikasi dari pencatatan administrasi formal maupun pengakuan responden. Jika terdapat perbedaan jenis kelamin antara pencatatan administrasi dengan pengakuan responden, jenis kelamin yang tertera pada pencatatan administrasi formal yang diutamakan.

p301b. Jumlah penduduk perempuan

Pertanyaan ini menanyakan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan pada periode **1 Juni 2025**. Jenis kelamin tersebut dapat diidentifikasi dari pencatatan administrasi formal maupun pengakuan responden. Jika terdapat perbedaan jenis kelamin antara pencatatan administrasi dengan pengakuan responden, jenis kelamin yang tertera pada pencatatan administrasi formal yang diutamakan.

p301c. Jumlah keluarga

Pertanyaan ini menanyakan jumlah keluarga pada periode **1 Juni 2025**. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Jumlah keluarga biasanya didekati dengan jumlah kartu keluarga.

p301d. Jumlah keluarga pertanian

Pertanyaan ini menanyakan jumlah keluarga pertanian pada periode **1 Juni 2025**. Keluarga pertanian adalah keluarga yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga yang mengusahakan produk pertanian (menanggung risiko sendiri) dengan tujuan sebagian/seluruh dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija (tanaman pangan), walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, dikategorikan sebagai keluarga pertanian. Produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Contoh:

Keluarga Pak Budi memiliki lahan pertanian yang semuanya disewa oleh Pak Soleh. Dalam hal ini keluarga Pak Budi sama sekali tidak mengelola lahan pertanian maka keluarga Pak Budi bukan sebagai keluarga pertanian.

Catatan: Keluarga dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh tani, tidak dihitung sebagai keluarga pertanian.

p302. Jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir

Pertanyaan ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir per 1 Juni 2025. Adapun pendidikan terakhir dari penduduk dibagi menjadi 4 (empat) sub pertanyaan yaitu:

- a. **SD/sederajat atau kebawah**, adalah jumlah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir maksimal SD/sederajat. Jika ada penduduk yang tidak pernah bersekolah dan bersekolah tapi tidak sampai tamat SD/sederajat, penduduk tersebut dicatat dan dihitung pada sub pertanyaan ini.
- b. **SMP/sederajat**, adalah jumlah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir SMP/sederajat.
- c. **SMA/sederajat**, adalah jumlah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat.
- d. **D-1 atau keatas**, adalah jumlah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir minimal D1/sederajat. Penduduk yang berpendidikan terakhir D2, D3, D4/S1, S2, dan S3 juga dicatat dan dihitung pada sub pertanyaan ini.

Penjelasan:

Jumlah isian pada p302 (p302a.1+p302b+p302c+p302d) harus sama dengan p301a + p301b.

p303. Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan

Pertanyaan ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk usia 17 tahun keatas menurut jenis pekerjaan per 1 Juni 2025. Adapun jenis pekerjaan dari penduduk dibagi menjadi 4 (empat) sub pertanyaan yaitu:

- a. **Pekerja pertanian/perkebunan/peternakan**, adalah orang yang terlibat dalam kegiatan usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta usaha jasa pertanian.
- b. **Guru/dosen/tenaga pendidik**, adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dokter/bidan/perawat**, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- d. **Perangkat pemerintah daerah/kecamatan/desa**, adalah perangkat pemerintahan yang merujuk pada lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

p304. Jumlah penduduk yang hidup sebatang kara

Pertanyaan ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk yang hidup sebatang kara per 1 Juni 2025. Adapun penduduk yang hidup sebatang kara adalah penduduk yang tinggal sendirian tanpa keluarga atau kerabat, yang diduga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

p305. Jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi

Pertanyaan ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi per 1 Juni 2025. Adapun kurang gizi adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur anak.

p306. Jumlah penduduk yang mengalami stunting

Pertanyaan ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk yang mengalami *stunting* per 1 Juni 2025. Adapun *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. *Stunting* ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek daripada anak seusianya.

2.2.4 Blok IV. Perumahan

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi informasi tambahan selama pendataan berlangsung di luar pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Informasi tambahan tersebut dapat berupa fakta berupa perubahan harga yang cukup besar dan fenomena yang terjadi di lapangan seperti karena faktor bencana alam maupun ulah manusia.

p301. Penduduk dan Keluarga pada 1 Juni 2025

Pertanyaan ini menanyakan jumlah penduduk dan jumlah keluarga pada periode **1 Juni 2025**. Periode tersebut dipilih karena merupakan periode pertengahan tahun dan dipilih pada satu titik waktu agar data

2.2.4 Blok IV. Perumahan

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi perumahan penduduk yang ada di SLS/RT masing-masing wilayah.

p401. Jumlah keluarga pengguna listrik pada 1 Juni 2025

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan listrik oleh masyarakat berdasarkan daya listrik terpasang di suatu SLS/RT. Daya terpasang/tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban (Sumber: www.pln.co.id). Watt adalah satuan daya listrik nyata (aktif).

p401a. 450 Watt, adalah jumlah keluarga pengguna listrik dengan daya terpasang 450 W.

p401b. 900 Watt subsidi, adalah jumlah keluarga pengguna listrik dengan daya terpasang 900 W, tetapi sudah diberi subsidi oleh pemerintah.

p401c. 900 Watt non subsidi, adalah jumlah keluarga pengguna listrik dengan daya terpasang 900 W.

p401d. > 900 Watt, adalah jumlah keluarga pengguna listrik dengan daya terpasang diatas 900 W.

p402. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan ini.

- a. Listrik; mencakup listrik yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN.

- b. Elpiji adalah bahan bakar berupa gas yang dicairkan yang merupakan produk minyak bumi yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi. Berasal dari beberapa sumber yaitu dari gas alam maupun gas hasil dari pengolahan minyak bumi (Light End). Elpiji pada rincian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu elpiji 5,5 kg, elpiji 3 kg dan elpiji lebih dari 3 kg.
- c. Gas kota adalah penggunaan gas bumi yang diperoleh dari perusahaan gas untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memasak keluarga sehari-hari.
- d. Biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), atau degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik.
- e. Minyak tanah; cukup jelas.
- f. Briket adalah bahan bakar atau sumber energi yang berasal dari biomassa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti batok kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu (serbuk gergaji), bonggol jagung, daun, dan lain-lain sebagainya.
- g. Arang, cukup jelas.
- h. Kayu bakar, cukup jelas.
- i. Lainnya, jika bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga selain kode 1-10.

p403. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh sebagian besar keluarga di suatu SLS/RT. Kode jawaban:

- a. Kode 1: Jamban Sendiri, bila sebagian besar keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh keluarga nya saja.
- b. Kode 2 : Jamban Bersama, bila sebagian besar keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh keluarga bersama dengan anggota keluarga dari beberapa keluarga tertentu.
- c. Kode 3: Jamban Umum, apabila sebagian besar keluarga menggunakan jamban yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
- d. Kode 4: Bukan Jamban, bila sebagian besar keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar selain jamban.

p404a. Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber air minum yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di suatu SLS/RT. Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika suatu keluarga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh sebagian besar keluarga. Penjelasan:

- a. Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas. Contohnya, air kemasan merk Aqua, 2 Tang, dan VIT.
- b. Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk.
- c. Ledeng meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- d. Ledeng tanpa meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air leding) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
- e. Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
- f. Sumur, baik sumur yang terlindungi maupun tidak terlindungi. Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkar sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah, 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur/perigi. Adapun sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.
- g. Mata air, baik dari mata air terlindung maupun tak terlindung. Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Adapun mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya.
- h. Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) adalah apabila sebagian besar keluarga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.
- i. Air hujan adalah apabila sebagian besar keluarga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.
- j. Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disulung.

p404b. Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber air untuk mandi atau mencuci yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di suatu SLS/RT. Pilihan jawabannya sama seperti pada air minum dari pilihan c – j.

p405. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi terhadap jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat pada suatu SLS/RT. **Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut metadata indikator SDGs, mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya.

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$.
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Rumah layak huni menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah rumah yang memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan, dan luas minimum.

Lima indikator rumah layak huni yang sudah ditetapkan oleh PUPR di antaranya adalah:

1. Memadainya Luas Ruang untuk Penghuni

Sebuah rumah yang layak pastinya harus mampu mengakomodir banyak aktivitas para penghuninya. Luas ruang untuk setiap orangnya adalah sekitar 7,2 meter persegi per individu. Sementara itu, tinggi ruangnya setidaknya harus 2,8 meteran.

2. Ketahanan Bangunan Memadai

Aspek utama dari layak huninya sebuah rumah adalah ketahanan bangunannya. Kenapa aspek ini menjadi highlight adalah karena keselamatan penghuninya menjadi taruhannya.

Untuk menjamin ketahanan bangunan tersebut, maka komponen pondasi dan struktur adalah kunci utamanya. Ketika ketahanan pondasi dan strukturnya sudah lebih kuat, maka jaminan keamanan untuk penghuni lebih terjamin.

Begitu juga saat fondasi dan strukturnya lemah, maka bagian tembok hunian dapat retak dan akhirnya runtuh, sehingga keselamatan pengguna tidak terjamin.

3. Akses Sanitasinya Layak

Sistem sanitasi juga berperan penting untuk membuat sebuah rumah dianggap layak huni. Sistem dan akses sanitasi yang layak dapat membantu membuat kondisi kesehatan penghuni di rumah lebih terjamin.

Beberapa sistem sanitasi terpenting yang perlu dipersiapkan di rumah ialah septic tank, komponen MCK, tempat sampah, hingga membuat saluran limbah dan air kotor.

4. Kemudahan Akses Air Minum

Tidak hanya sanitasi, sebuah rumah yang layak untuk dihuni juga harus punya akses terhadap minuman yang cukup . Sebab, air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Sistem air minum yang layak untuk sebuah rumah adalah jangkauannya yang mudah, mulai dari jarak dan waktu tempuh untuk mengaksesnya.

Selain kemudahan dalam menjangkaunya, kualitas air minum tersebut juga harus layak untuk Anda konsumsi.

5. Terdapat Luasan Penghawaan dan Pencahayaan

Sirkulasi udara serta pencahayaan yang optimal juga menjadi kriteria penting dalam membuat hunian yang bagus. Pada satu rumah, minimal persentase pencahayaan yang diperlukan adalah 10% luas lantai. Sementara untuk penghawaan setidaknya harus 5% dari luas lantai.

Hal penting lain yang juga termasuk ke dalam kedua aspek tersebut adalah jendela atau lubang bukaan yang bisa sinar matahari tembus, ventilasi memadai, hingga letaknya harus sesuai dengan arah mataharinya.

Apabila terdapat rumah dari keluarga yang tidak memenuhi kriteria diatas, catat dan hitung rumah tersebut sebagai rumah tidak layak huni.

2.2.5 Blok V. Pendidikan

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi jumlah pelajar dan infrastruktur pendidikan di suatu SLS/RT.

p501. Jumlah Pelajar mneurut Jenjang Pendidikan

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi terhadap jumlah pelajar menurut jenjang pendidikannya yang terdapat pada suatu SLS/RT. Adapun terdapat 4 jenjang pendidikan yang ditanyakan pada pendataan ini, antara lain:

- a. Paud/TK/RA/BA/sederajat, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. SD/MI/sederajat, Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- c. SMP/MTs/sederajat, salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- d. SMA/MA/SMK/sederajat, Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

p502. Keberadaan sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi terhadap jumlah pelajar menurut jenjang pendidikannya yang terdapat pada suatu SLS/RT. Terdapat 12 (dua belas) sarana pendidikan yang ditanyakan pada pendataan ini, antara lain:

- a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak

- memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
- b. TK (Taman Kanak-Kanak) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - c. RA (Raudhatul Athfal)/BA (Bustanul Athfal) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - d. SD (Sekolah Dasar) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - e. MI (Madrasah Ibtidaiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - f. SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - g. MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - h. SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - i. MA (Madrasah Aliyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

- j. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sedera-jat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- k. Akademi/Perguruan Tinggi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor serta meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. (Konsep Definisi Operasional Baku Statistik Sosial Tahun 2018).
- l. Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah. Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Pengertian Pondok Pesanten yang lain adalah bercirikan:
 1. Pesantren harus berbentuk asrama (full residential Islamic Boarding School),
 2. Fungsi kiai sebagai centre figure, yang berperan sebagai guru, pendidik, dan pembimbing,
 3. Masjid sebagai pusat kegiatan,
 4. Materi yang diajarkan tidak sebatas kitab kuning saja.

2.2.6 Blok VI. Sosial Budaya

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi keberagaman agama masyarakat, jumlah tempat ibadah, dan kekuatan sinyal telepon di suatu SLS/RT.

p601. Keberadaaan warga yang menganut agama/kepercayaan

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di SLS/RT sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agama Kristen memiliki beberapa aliran, antara lain: Protestan, Advent, Pantekosta, Baptis, Kharismatik, dan lain-lain. Aliran Penghayat Kepercayaan yang dimaksud dalam rincian ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan salah satu unsur kebudayaan warisan leluhur, sering disebut dengan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian yang dilestarikan dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Contoh kepercayaan yang ada di Indonesia: Organisasi Aji Dipa, Organisasi Hak Sejati, Paguyuban Jaya Sampurna, Hindu

Kaharingan, dll. (Keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang membolehkan kolom agama diisi dengan aliran kepercayaan pada tanggal 7 November 2017).

p602. Jumlah tempat ibadah

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan. Tempat ibadah adalah bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhkususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga.

Jenis tempat ibadah:

- a. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
- b. Surau/Langgar/Musala adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
- c. Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.
- d. Pura adalah tempat sembahyang umat Hindu.
- e. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha.
- f. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu.
- g. Lainnya, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Pamunjungan atau disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat ibadah umat Sunda Wiwitan.

Penjelasan: Tempat ibadah yang dicatat termasuk tempat ibadah yang sedang dalam proses pembangunan namun sudah mulai beroperasi dan tempat ibadah yang sudah ada namun sedang direnovasi.

p603. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sinyal telepon seluler/HP di suatu SLS/RT. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

- 1) Sinyal sangat kuat adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar handphone.
- 2) Sinyal kuat adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar handphone.
- 3) Sinyal lemah adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar handphone.

4) Tidak ada sinyal adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar handphone.

2.2.7 Blok VII. Catatan

Blok ini ditujukan untuk mengidentifikasi informasi tambahan selama pendataan berlangsung di luar pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Informasi tambahan tersebut dapat berupa fakta tambahan terkait informasi maupun fenomena yang terdapat di suatu SLS/RT.

BAB III

PEMERIKSAAN HASIL PENDATAAN

Salah satu tugas dari petugas pemeriksaan lapangan adalah melakukan pemeriksaan hasil pendataan yang mencakup kelengkapan, kebenaran, dan kewajaran isian pada kuesioner. Adapun poin yang perlu diperiksa dalam pendataan potensi SLS di Desa Sukaraja adalah:

a. Blok I. Identitas SLS

Pada blok I, pastikan isian kuesioner sudah terisi lengkap dan format penulisan sudah sesuai.

b. Blok II. Identitas Petugas

Pada blok II, pastikan isian kuesioner pada kolom petugas pendataan sudah terisi lengkap dan petugas pendataan sudah menandatangani pada tempat yang disediakan.

c. Blok III. Kependudukan

Pada blok III, pastikan isian kuesioner sudah terisi lengkap dan format penulisan sudah sesuai. Pada pertanyaan 302, pastikan jumlah penduduk per jenjang pendidikan sama dengan jumlah penduduk laki-laki ditambah jumlah penduduk perempuan.

d. Blok IV. Perumahan

Pada blok IV, pastikan isian kuesioner sudah terisi lengkap dan format penulisan sudah sesuai.

e. Blok V. Pendidikan

Pada blok V, pastikan isian kuesioner sudah terisi lengkap dan format penulisan sudah sesuai.

f. Blok VI. Sosial Budaya

Pada blok VI, pastikan isian kuesioner sudah terisi lengkap dan format penulisan sudah sesuai.

g. Blok VII. Catatan

Pada blok VII, pastikan catatan tidak kosong dan sebaiknya diisi dengan informasi tambahan yang tidak dicakup oleh kuesioner sehingga kuesioner nantinya dapat dikembangkan lebih lengkap lagi.\

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Pendataan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KECAMATAN BUAY MADANG DESA SUKARAJA

Jl. Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur | Kode Pos: 32161
Laman : <https://sukaraja-okut.desa.id>

PENDATAAN POTENSI SLS DESA SUKARAJA

PERHATIAN

1. Tujuan pendataan potensi SLS ini untuk mengetahui kondisi pada desa Sukaraja yang dikumpulkan dari tingkat terkecil yakni SLS atau RT. Data yang dikumpulkan diantaranya ialah data kependudukan, data perumahan, dan data kepemilikan aset.
2. Pendataan ini dilakukan rutin setiap tanggal 1-10 Juni setiap tahun.
3. Pendataan dilakukan dengan menanyakan kepada ketua RT yang mengetahui kondisi pada RT-nya masing-masing.

BLOK I. IDENTITAS USAHA	
1. Provinsi	Sumatera Selatan
2. Kabupaten/Kota	Ogan Komering Ulu Timur
3. Kecamatan	Buay Madang
4. Desa	Sukaraja
5. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) / Rukun Tetangga (RT)	
6. Nama Ketua RT	
7. Nomor HP Ketua RT	

BLOK II. IDENTITAS PETUGAS			
URAIAN	PETUGAS PENDATAAN	PETUGAS PEMERIKSAAN	OPERATOR ENTRI
1. Nama Petugas			
2. Tanggal			
3. Tanda Tangan			

BLOK III. KEPENDUDUKAN	
301.	Penduduk dan keluarga pada 1 Juni 2025 :
	a. Jumlah penduduk laki-laki orang
	b. Jumlah penduduk perempuan orang
	c. Jumlah keluarga keluarga
	d. Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) keluarga
302.	Jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir :
	a. SD/sederajat atau kebawah orang
	b. SMP/sederajat orang
	c. SMA/sederajat orang



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BUAY MADANG
DESA SUKARAJA**

Jl. Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur | Kode Pos: 32161
Laman : <https://sukaraja-okut.desa.id>

	d. D1 atau keatas orang
303.	Karakteristik penduduk menurut pekerjaan (usia 17 tahun keatas) :	
a.	Pekerja pertanian/perkebunan/peternakan orang
b.	Guru/dosen/tenaga pendidik orang
c.	Dokter/bidan/perawat orang
d.	Perangkat pemerintah daerah/kecamatan/desa orang
304	Jumlah penduduk yang tidak sebatang kara orang
305	Jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi orang
306	Jumlah penduduk yang mengalami <i>stunting</i> orang

BLOK IV. PERUMAHAN

401.	Jumlah keluarga pengguna listrik :			
a.	450 watt	keluarga	
b.	900 watt subsidi	keluarga	
c.	900 watt non subsidi	keluarga	
d.	> 900 watt	keluarga	
402.	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga :			
<i>Listrik</i>	-1	<i>Gas kota</i>	-5	<i>Arang</i> -9
<i>Elpiji 5,5 kg</i>	-2	<i>Biogas</i>	-6	<i>Kayu bakar</i> -10
<i>Elpiji 12 kg</i>	-3	<i>Minyak tanah</i>	-7	<i>Lainnya</i> -11
<i>Elpiji 3 kg</i>	-4	<i>Briket</i>	-8	
403.	Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga :			
<i>Jamban sendiri</i>	-1	<i>Jamban umum</i>	-3	
<i>Jamban bersama</i>	-2	<i>Bukan jamban</i>	-4	
404	a. Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari :			
<i>Air kemasan bermerek</i>	-1	<i>Sumur</i>	-6	
<i>Air isi ulang</i>	-2	<i>Mata air</i>	-7	
<i>Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</i>	-3	<i>Sungai/danau/bendungan</i>	-8	
<i>Ledeng tanpa meteran</i>	-4	<i>Air hujan</i>	-9	
<i>Sumur bor atau pompa</i>	-5	<i>Lainnya</i>	-10	
b.	Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari :			
<i>Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</i>	-1	<i>Mata air</i>	-5	
<i>Ledeng tanpa meteran</i>	-2	<i>Sungai/danau/bendungan</i>	-6	
<i>Sumur bor atau pompa</i>	-3	<i>Air hujan</i>	-7	
<i>Sumur</i>	-4	<i>Lainnya</i>	-8	
405.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni			

BLOK V. PENDIDIKAN

501.	Jumlah pelajar sesuai tingkatnya :	
a.	Paud/TK/RA/BA/sederajat anak
b.	SD/MI/sederajat anak
c.	SMP/MTs/sederajat anak



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BUAY MADANG
DESA SUKARAJA**

Jl. Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur | Kode Pos: 32161
Laman : <https://sukaraja-okut.desa.id>

	d. SMA/MA/SMK/sederajat anak
502.	Keberadaaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di RT :	
a.	Paud unit
b.	TK unit
c.	RA/BA unit
d.	SD unit
e.	MI unit
f.	SMP unit
g.	MTs unit
h.	SMA unit
i.	MA unit
j.	SMK unit
k.	Akademi/Perguruan Tinggi unit
l.	Pondok Pesantren unit

BLOK VI. SOSIAL BUDAYA			
601.	Keberadaaan warga yang menganut agama/keoercayaan di desa/kelurahan		
a.	Islam	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
b.	Kristen	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
c.	Katolik	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
d.	Buddha	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
e.	Hindu	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
f.	Konghucu	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
g.	Aliran penghayat kepercayaan	<i>Ada -1</i>	<i>Tidak ada -2</i>
602.	Jumlah tempat ibadah di RT :		
a.	Masjid unit	
b.	Surau/Langgar/Musala unit	
c.	Gereja unit	
d.	Pura unit	
e.	Wihara unit	
f.	Kelenteng unit	
g.	Lainnya unit	
603.	Sinyal telepon seluler/handphone du sebagian besar wilayah desa/kelurahan :		
	<i>Sinyal sangat kuat -1</i>	<i>Sinyal kuat -2</i>	<i>Sinyal lemah -3</i>
			<i>Tidak ada sinyal -4</i>

BLOK VII. CATATAN			